

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. (Askam, 2008:142-155)

Otonomi daerah adalah program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas

publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena PAD tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. (Made, 2016)

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyak hal yang ingin dicapai melalui otonomi daerah. Dalam bidang ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan layanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik di daerah, baik kota maupun kabupaten.

Daerah dituntut untuk mampu menyediakan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Peningkatan investasi di daerah, akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Banyaknya investor yang menanamkan modalnya di suatu kota atau kabupaten akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Investasi yang ada di suatu daerah akan mampu menyediakan lapangan kerja baru, sehingga mampu

menekan angka pengangguran. Sehingga pada akhirnya juga akan mampu menambah PAD melalui pajak. Pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam menyediakan infrastruktur. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Dari uraian di atas di pandang penting melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh secara simultan, parsial dan dominan PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur untuk tahun 2006-2016 rata-rata mencapai angka 0,5%-1%. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki peningkatan dalam Penerimaan Daerah yang cukup tinggi rata-rata tiap tahunnya berkisar dalam angka 20-25 milyar rupiah. Begitupula dengan

Belanja Modal tahun 2006 rata-rata dibawah 1 milyar melonjak tiap tahun hingga sampai 2 milyar lebih pada tahun 2016. (Anonim, 2015)

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah di Jawa Timur tersebut mampu menggerakkan Belanja Modal ekonomi pada daerah tersebut cukup baik untuk menunjukkan pengelolaan keuangan daerah.(Anonim, 2016)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM(DAU),DANA ALOKASI KHUSUS(DAK), DAN DANA BAGI HASIL(DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provnsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh atau kontribusi dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Surabaya.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dan calon peneliti selanjutnya baik untuk penelaahan lebih lanjut maupun sebagai bahan perbandingan.
3. Sebagai kontribusi untuk menambah khasanah ilmu, khususnya untuk perbendaharaan literatur bagi perusahaan di UPN "Veteran" Jawa Timur.